



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 1891/Pdt.P/2024/PN Sby**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**ELYADA ADITYA KURNIAWAN**

Tempat/Tgl. Lahir : Mojokerto, 30 Juni 1985, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Perum Purimas Blok G-6 / 62, 009/007, Gunung Anyar, Gunung Anyar, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;  
Yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **OKTAVIANUS SABON TAKA, S.H., M.H., C.L.A., ACHMAD ZAINUDDIN, S.H., AGUSTINUS WIDYO PTAMONO, S.H., JANUAR NUR ARRIZAL SAIFULLAH, S.H., KURNIASANDI DIMAS PRADANA, S.H., dan JONATHAN OMBONG, S.H.** Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkedudukan di Kantor Hukum "**TAKA & Partners Law Office**" beralamat di Twin Tower B Lantai 6-7, Jalan Kalisari 1 No. 1, Genteng, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 21 Agustus 2024 Nomor : 1891/Pdt.P/2024/PN.Sby tentang penunjukan Hakim yang memeriksa perkara permohonan ini;

Telah membaca Penetapan Hakim tanggal 21 Agustus 2024 Nomor : 1891/Pdt.P/2024/PN.Sby tentang hari dan tanggal sidang ;

Telah mempelajari berkas perkara permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta mempertimbangkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya secara tertulis bertanggal 15 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 21 Agustus 2024 dengan Nomor Register : 1891/Pdt.P/2024/PN.Sby. telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa **PEMOHON** telah melaksanakan Perkawinan secara sah berdasarkan Hukum dan Agama dengan seorang perempuan yang bernama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Made Laksmi Siwaratri (Alm) pada tanggal 10 Oktober 2010 berdasarkan **Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor Akta Perkawinan : 1909/WNI/2010** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya;

2. Bahwa selama Perkawinan antara **PEMOHON** dan istri yang bernama I Made Laksmi Siwaratri (Alm) tinggal di rumah bersama yang terletak di Jl. Kuta I Blok G6-61, Gunung Anyar, Gunung Anyar, Kota Surabaya bersama dengan 3 (tiga) orang anak yang masih di bawah umur;
3. Bahwa selama perkawinan antara **PEMOHON** dengan istri yang bernama I Made Laksmi Siwaratri (Alm) telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masih di bawah umur bernama :
  - **BENAYA AVISHA MARVELLO KURNIAWAN**, yang lahir pada tanggal 30 Juli 2011 (**13 tahun**) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor register: 3578CLU1008201118061 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya;
  - **EMMANUEL ASHER KURNIAWAN**, yang lahir pada 15 Juni 2015 (**9 tahun**) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor register: 3578-LU-25062015-0175 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya;
  - **ELODIE CALLISTA KURNIAWAN**, yang lahir pada 6 Maret 2017 (**7 tahun**) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor register: 3578-LU-02052017-0126 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya;
4. Bahwa istri **PEMOHON** yang bernama I Made Laksmi Siwaratri (Alm) telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 2022 di Sidoarjo berdasarkan **Kutipan Akta Kematian Nomor Register : 3578-KM-13072022-0051** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya;
5. Bahwa selama Perkawinan antara **PEMOHON** dengan istri yang bernama I Made Laksmi Siwaratri (Alm) memiliki rumah yang dibeli selama perkawinan terletak di Jl. Kuta I Blok G6-61, Gunung Anyar, Gunung Anyar, Kota Surabaya berdasarkan :
  - Surat Hak Milik (SHM) Nomor Register: 5438 seluas 119 M<sup>2</sup> atas nama **ELYADA ADITYA KURNIAWAN (PEMOHON)**;
  - Surat Hak Milik (SHM) Nomor Register: 5445 seluas 119 M<sup>2</sup> atas nama **ELYADA ADITYA KURNIAWAN (PEMOHON)**;
6. Bahwa karena istri **PEMOHON** telah meninggal dunia pada 27 Juni 2022, **PEMOHON** dan 3 (tiga) orang anak yang masih di bawah umur secara

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 1891/Pdt.P/2024/PN Sby.



bersama-sama memiliki kepentingan hukum atas penjualan rumah yang terletak di Jl. Kuta I Blok G6-61, Gunung Anyar, Kota Surabaya dimana hasil dari penjualan rumah tersebut dipergunakan untuk kepentingan biaya perawatan, pendidikan, dan masa depan 3 (tiga) orang anak yang masih di bawah umur tersebut;

7. Bahwa adanya fakta 3 (tiga) orang anak yang masih di bawah umur sehingga belum cakap dan dewasa untuk melakukan suatu perbuatan hukum maka dengan ini **PEMOHON** hendak mengajukan Perwalian dan Izin Jual untuk kepentingan hukum **PEMOHON** dan 3 orang anak yang masih di bawah umur tersebut;

8. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan** menentukan :

***“Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaanya”;***

9. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan **Pasal 47 Ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan** menentukan :

***“Orang Tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan”.***

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dasar hukum tersebut, **PEMOHON** dengan hormat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya *cq* Majelis Hakim yang memeriksa Perkara agar berkenan untuk memeriksa dan mengabulkan Permohonan Perwalian dan Izin Jual serta memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menetapkan **PEMOHON (ELYADA ADITYA KURNIAWAN)** sebagai Wali dari anak kandung dibawah umur yang bernama :
  - **BENAYA AVISHA MARVELLO KURNIAWAN**, yang lahir pada tanggal 30 Juli 2011 (**13 tahun**) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor register: 3578CLU1008201118061 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya;
  - **EMMANUEL ASHER KURNIAWAN**, yang lahir pada 15 Juni 2015 (**9 tahun**) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor register: 3578-LU-25062015-0175 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **ELODIE CALLISTA KURNIAWAN**, yang lahir pada 6 Maret 2017 (**7 tahun**) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor register: 3578-LU-02052017-0126 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya;
- 3. Menyatakan dan memberi Izin Jual kepada **PEMOHON** untuk mewakili perbuatan/tindakan hukum atas 3 (tiga) anak kandung dari Perkawinan antara **PEMOHON** dan I Made Laksmi Siwaratri (Alm) untuk menjual 2 bidang Tanah yang terletak di Jl. Kuta I No. I Blok G6-61, Gunung Anyar, Gunung Anyar, Kota Surabaya berdasarkan Surat Hak Milik Nomor Register: 5438 seluas 119 m<sup>2</sup> dan Surat Hak Milik Nomor Register: 5445 seluas 119 m<sup>2</sup> atas nama **ELYADA ADITYA KURNIAWAN** yang bernama;
  - **BENAYA AVISHA MARVELLO KURNIAWAN**, yang lahir pada tanggal 30 Juli 2011 (**13 tahun**) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor register: 3578CLU1008201118061 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya;
  - **EMMANUEL ASHER KURNIAWAN**, yang lahir pada 15 Juni 2015 (**9 tahun**) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor register: 3578-LU-25062015-0175 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya;
  - **ELODIE CALLISTA KURNIAWAN**, yang lahir pada 6 Maret 2017 (**7 tahun**) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor register: 3578-LU-02052017-0126 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya;

## 4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Kuasa Pemohon datang menghadap ke persidangan dan setelah permohonan dibacakan ia tetap mempertahankan isi dan maksud dari permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3578243006850001 atas nama **ELYADA ADITYA KURNIAWAN**, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.1;



2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3578240212100001 dengan nama kepala keluarga Elyada Aditya Kurniawan, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 22 Juli 2024, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah dengan Register Nomor : 1909/WNI/2010 tertanggal 10 Oktober 2010 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kematian dengan Register Nomor : 3578-KM-13072022-0051 tertanggal 27 Juni 2022 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.5;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran dengan Register Nomor : 3578CLU1008201118061 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.6;
7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran dengan Register Nomor : 3578-LU-25062015-0175 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.7;
8. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran dengan Register Nomor : 3578-LU-02052017-0126 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.8;
9. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 5438 seluas 119 M2 atas nama Elyada Aditya Kurniawan, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.9;
10. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 5445 seluas 119 M2 atas nama Elyada Aditya Kurniawan, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.10;

Bukti surat P.1 sampai dengan P.10 diatas berupa foto copy yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat diatas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya di persidangan yaitu :

1. Saksi THEOFILUS SETIAWAN, S.H. dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui nama istri Pemohon adalah I Made Laksmi Siwaratri;
  - Bahwa istri Pemohon sudah meninggal pada tahun 2022;
  - Bahwa pada saat Pemohon menikah dengan I Made Laksmi Siwaratri saksi hadir;
  - Bahwa pemohon dengan istrinya dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama BENAYA AVISHA MARVELLO KURNIAWAN saat ini kelas 1 SMP, EMMANUEL ASHER KURNIAWAN saat ini kelas 3 Sekolah Dasar dan ELODIE CALLISTA KURNIAWAN saat ini kelas 2 Sekolah Dasar;
  - Bahwa Pemohon tinggal bersama dengan anak-anaknya;
  - Bahwa saat ini Pemohon mengajukan permohonan perwalian dan ijin jual untuk menjual rumahnya;
  - Bahwa rumah yang akan dijual oleh Pemohon akan digunakan untuk kebutuhan pendidikan anak-anaknya dan tidak memiliki tujuan lain;
  - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas penjualan rumah tersebut;
- Atas keterangan saksi diatas, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi AUDRY DEWIYANTI, S.Psi, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui nama istri Pemohon adalah I Made Laksmi Siwaratri;
- Bahwa istri Pemohon sudah meninggal pada tahun 2022;
- Bahwa pada saat Pemohon menikah dengan I Made Laksmi Siwaratri saksi hadir;
- Bahwa pemohon dengan istrinya dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama BENAYA AVISHA MARVELLO KURNIAWAN saat ini kelas 1 SMP, EMMANUEL ASHER KURNIAWAN saat ini kelas 3 Sekolah Dasar dan ELODIE CALLISTA KURNIAWAN saat ini kelas 2 Sekolah Dasar;
- Bahwa Pemohon tinggal bersama dengan anak-anaknya;
- Bahwa saat ini Pemohon mengajukan permohonan perwalian dan ijin jual untuk menjual rumahnya;
- Bahwa rumah yang akan dijual oleh Pemohon akan digunakan untuk kebutuhan pendidikan anak-anaknya dan tidak memiliki tujuan lain;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas penjualan rumah tersebut;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 1891/Pdt.P/2024/PN Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi diatas, pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai wali bagi anak-anaknya yang masih dibawah umur yang bernama

- **BENAYA AVISHA MARVELLO KURNIAWAN**, yang lahir pada tanggal 30 Juli 2011 (**13 tahun**) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor register: 3578CLU1008201118061 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya;
- **EMMANUEL ASHER KURNIAWAN**, yang lahir pada 15 Juni 2015 (**9 tahun**) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor register: 3578-LU-25062015-0175 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya;
- **ELODIE CALLISTA KURNIAWAN**, yang lahir pada 6 Maret 2017 (**7 tahun**) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor register: 3578-LU-02052017-0126 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya;

Khusus untuk menjual 2 bidang Tanah yang terletak di Jl. Kuta I No. 1 Blok G6-61, Gunung Anyar, Gunung Anyar, Kota Surabaya berdasarkan Surat Hak Milik Nomor Register: 5438 seluas 119 m<sup>2</sup> dan Surat Hak Milik Nomor Register: 5445 seluas 119 m<sup>2</sup> atas nama **ELYADA ADITYA KURNIAWAN**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.10, dimana bukti surat P.1 sampai dengan P.10 adalah berupa foto copy yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat diatas, pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yaitu 1. saksi THEOFILUS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAWAN, S.H., dan 2. saksi AUDRY DEWIYANTI, S.Psi, yang seluruhnya telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P.1 sampai dengan P.10 dan saksi-saksi pemohon diatas diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa **PEMOHON** telah melaksanakan Perkawinan secara sah berdasarkan Hukum dan Agama dengan seorang perempuan yang bernama I Made Laksmi Siwaratri (Alm) pada tanggal 10 Oktober 2010 berdasarkan **Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor Akta Perkawinan : 1909/WNI/2010** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya;
- Bahwa selama Perkawinan antara **PEMOHON** dan istri yang bernama I Made Laksmi Siwaratri (Alm) tinggal di rumah bersama yang terletak di Jl. Kuta I Blok G6-61, Gunung Anyar, Gunung Anyar, Kota Surabaya bersama dengan 3 (tiga) orang anak yang masih di bawah umur;
- Bahwa selama perkawinan antara **PEMOHON** dengan istri yang bernama I Made Laksmi Siwaratri (Alm) telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masih di bawah umur bernama :
  - **BENAYA AVISHA MARVELLO KURNIAWAN**, yang lahir pada tanggal 30 Juli 2011 (**13 tahun**) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor register: 3578CLU1008201118061 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya;
  - **EMMANUEL ASHER KURNIAWAN**, yang lahir pada 15 Juni 2015 (**9 tahun**) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor register: 3578-LU-25062015-0175 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya;
  - **ELODIE CALLISTA KURNIAWAN**, yang lahir pada 6 Maret 2017 (**7 tahun**) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor register: 3578-LU-02052017-0126 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya;
- Bahwa istri **PEMOHON** yang bernama I Made Laksmi Siwaratri (Alm) telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 2022 di Sidoarjo berdasarkan **Kutipan Akta Kematian Nomor Register : 3578-KM-13072022-0051** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya;
- Bahwa selama Perkawinan antara **PEMOHON** dengan istri yang bernama I Made Laksmi Siwaratri (Alm) memiliki rumah yang dibeli selama perkawinan terletak di Jl. Kuta I Blok G6-61, Gunung Anyar, Gunung Anyar, Kota Surabaya berdasarkan :

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 1891/Pdt.P/2024/PN Sby.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Hak Milik (SHM) Nomor Register: 5438 seluas 119 M<sup>2</sup> atas nama **ELYADA ADITYA KURNIAWAN (PEMOHON)**;
- Surat Hak Milik (SHM) Nomor Register: 5445 seluas 119 M<sup>2</sup> atas nama **ELYADA ADITYA KURNIAWAN (PEMOHON)**;
- Bahwa karena istri **PEMOHON** telah meninggal dunia pada 27 Juni 2022, **PEMOHON** dan 3 (tiga) orang anak yang masih di bawah umur secara bersama-sama memiliki kepentingan hukum atas penjualan rumah yang terletak di Jl. Kuta I Blok G6-61, Gunung Anyar, Kota Surabaya dimana hasil dari penjualan rumah tersebut dipergunakan untuk kepentingan biaya perawatan, pendidikan, dan masa depan 3 (tiga) orang anak yang masih di bawah umur tersebut;
- Bahwa oleh karena anak-anak Pemohon masih dibawah umur maka sebagai persyaratan untuk jual beli tanah tersebut haruslah ada Penetapan Wali dari Pengadilan Negeri Surabaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta diatas akan dipertimbangkan permohonan pemohon sebagai berikut;

Menimbang bahwa berkaitan dengan permohonan perwalian pemohon diatas, pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan sebagai berikut:

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- 2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan.

Menimbang, bahwa sementara itu di dalam pasal Pasal 50 menyatakan :

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali.
- 2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan antara ketentuan pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dengan maksud permohonan pemohon diatas, Pengadilan berpendapat sebenarnya permohonan pemohon kurang tepat karena berdasarkan pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang telah memberikan kewenangan kepada orang tua untuk dapat mewakili anak-anaknya mengenai segala perbuatan hukum di dalam maupun di luar

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 1891/Pdt.P/2024/PN Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan, sehingga tanpa penetapan pengadilan pun sebenarnya orang tua atau salah satu orang tua dapat bertindak untuk dan atas nama anaknya baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa sementara itu berkaitan dengan ketentuan diatas, pasal 345 KUH perdata menyatakan “apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekadar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya”;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketentuan pasal 47 dan pasal 50 Undang-Undang nomor: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dikaitkan dengan ketentuan pasal 345 KUH Perdata diatas, di dalam praktek kehidupan sehari-hari ternyata penetapan perwalian sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon sangat diperlukan oleh masyarakat dan instansi pemerintah maupun perbankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, setelah pengadilan mempelajari permohonan Pemohon ternyata tujuan permohonan Pemohon hanya untuk kepentingan khusus yaitu dalam hal menjual harta peninggalan istri Pemohon tersebut diatas yaitu 2 bidang Tanah yang terletak di Jl. Kuta I No. 1 Blok G6-61, Gunung Anyar, Gunung Anyar, Kota Surabaya berdasarkan Surat Hak Milik Nomor Register: 5438 seluas 119 m<sup>2</sup> dan Surat Hak Milik Nomor Register: 5445 seluas 119 m<sup>2</sup>;

Menimbang, bahwa istri Pemohon yang bernama I Made Laksmi Siwaratri (Alm) telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 2022 di Sidoarjo berdasarkan **Kutipan Akta Kematian Nomor Register : 3578-KM-13072022-0051** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya dan anak-anak Pemohon saat ini masih sekolah dan memerlukan biaya kelangsungan hidup dan biaya pendidikan anak-anaknya di masa depan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dalam hal menjual tanah tersebut karena anak-anak Pemohon yaitu **BENAYA AVISHA MARVELLO KURNIAWAN, EMMANUEL ASHER KURNIAWAN** dan **ELODIE CALLISTA KURNIAWAN** masih dibawah umur maka hal ini berarti penetapan yang dimohonkan oleh Pemohon demi kepentingan anak Pemohon dimasa yang akan datang, karena Pemohon bermaksud ingin menjual tanah tersebut guna kelangsungan hidup dan biaya pendidikan anak-anaknya;

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 1891/Pdt.P/2024/PN Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka pengadilan berpendapat permohonan Pemohon harus dipandang tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 345 KUH perdata dan dari fakta yang terungkap di persidangan Pemohon adalah benar orang tua kandung dari **BENAYA AVISHA MARVELLO KURNIAWAN**, **EMMANUEL ASHER KURNIAWAN** dan **ELODIE CALLISTA KURNIAWAN** yang telah merawat dan membesarkan mereka, maka untuk menjamin kepastian hukum bahwa perbuatan Pemohon adalah benar-benar untuk dan atas nama kepentingan dari anak-anak Pemohon tersebut, maka pengadilan memandang permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permohonan ini telah dikeluarkan biaya-biaya, maka biaya-biaya tersebut dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan **Pemohon (ELYADA ADITYA KURNIAWAN)** sebagai Wali dari anak kandung dibawah umur yang bernama :
  - **BENAYA AVISHA MARVELLO KURNIAWAN**, yang lahir pada tanggal 30 Juli 2011 (**13 tahun**) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor register: 3578CLU1008201118061 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya;
  - **EMMANUEL ASHER KURNIAWAN**, yang lahir pada 15 Juni 2015 (**9 tahun**) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor register: 3578-LU-25062015-0175 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya;
  - **ELODIE CALLISTA KURNIAWAN**, yang lahir pada 6 Maret 2017 (**7 tahun**) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor register: 3578-LU-02052017-0126 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya;
3. Menyatakan dan memberi Izin Jual kepada **Pemohon** untuk mewakili perbuatan/tindakan hukum atas 3 (tiga) anak kandung dari Perkawinan antara **Pemohon** dan I Made Laksmi Siwaratri (Alm) untuk menjual 2 bidang Tanah yang terletak di Jl. Kuta I No. I Blok G6-61, Gunung Anyar, Gunung

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 1891/Pdt.P/2024/PN Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anyar, Kota Surabaya berdasarkan Surat Hak Milik Nomor Register: 5438 seluas 119 m<sup>2</sup> dan Surat Hak Milik Nomor Register: 5445 seluas 119 m<sup>2</sup> atas nama **ELYADA ADITYA KURNIAWAN** yang bernama;

- **BENAYA AVISHA MARVELLO KURNIAWAN**, yang lahir pada tanggal 30 Juli 2011 (**13 tahun**) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor register: 3578CLU1008201118061 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya;
- **EMMANUEL ASHER KURNIAWAN**, yang lahir pada 15 Juni 2015 (**9 tahun**) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor register: 3578-LU-25062015-0175 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya;
- **ELODIE CALLISTA KURNIAWAN**, yang lahir pada 6 Maret 2017 (**7 tahun**) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor register: 3578-LU-02052017-0126 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp 260.000,00 (Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 04 September 2024, oleh MUHAMMAD ZULQARNAIN, SH.MH., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Surabaya, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ACHMAD SOFWAN MUSTAFIDDIN, SH. MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya serta disampaikan pada hari itu juga kepada Kuasa Pemohon melalui prosedur e-litigasi.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM TERSEBUT

ttd

ttd

ACHMAD SOFWAN MUSTAFIDDIN, SH. MH. MUHAMMAD ZULQARNAIN, SH. MH.

Rincian Biaya:

- |                 |               |
|-----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran  | Rp 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses | Rp 100.000,00 |
| 3. Biaya Sumpah | Rp 100.000,00 |

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 1891/Pdt.P/2024/PN Sby.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	PNBP panggilan	Rp 10.000,00
5.	Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Materai Rp	10.000,00 +
<b>Jumlah</b>		<b>Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu Rupiah)</b>